

**PERANAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT**



**SKRIPSI**

**OLEH :**

**LALU ARPAN BAMBANG S.**

**NPM : 1330/0574/FH/03**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2006**

# HALAMAN PENGESAHAN

## PERANAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT



# SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

**LALU ARPAN BAMBANG S.**

**NPM : 1330/0574/FH/03**

Pembimbing I,



**ABDUL MUHID,SH,MH**

Pembimbing II,



**TAMRIN,SH**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2006

## BAB V

### PENUTUP

Untuk memperoleh diskripsi yang jelas dari uraian dan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran penulis yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

#### A. Kesimpulan

Realisasi dari perintah zakat dan pajak merupakan kepedulian Islam atas problema yang dihadapi oleh umat yang kekurangan sandang, pangan, papan dan bertujuan untuk memberantas kemiskinan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera materil dan spirituil atau bahagia didunia dan akhirat.

Menurut Al-qur'an dan Al-Hadits menyebutkan harta benda yang wajib dizakatkan adalah :

- a. Hasil pertanian dan perkebunan, ada dua tipe (ketentuan), bila tanpa alat mekanik (air hujan, sungai) zakat 10% dan bila dengan usaha manusia (memakai alat mekanik), zakatnya sebesar 5% dengan ukuran banyak atau berat 750 kg.
- b. Hasil perdagangan dan industri, dengan nishab emas dan perak, dari hasil produksi seharga 93,6 gram emas dengan zakat 2,5 %.

c. Hasil barang temuan, juga dengan nishab emas dan perak, besar zakatnya 20 % .

d. Zakat binatang ternak :

1. Unta 5 ekor dan zakatnya 1 kambing yang umurnya dua tahun lebih.

2. Sapi/kerbau 30 ekor dan zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau yang umurnya 2 tahun lebih.

3. Kambing atau domba 40 ekor dan zakatnya satu ekor anak kambing domba yang umurnya 2 tahun lebih.

Untuk mengaktualisasikan tentang pensyariaan zakat dan pajak dapat ditambah usaha-usaha :

a. Mengelola dan mengembangkan zakat dan pajak sesuai dengan syari'at Islam.

b. Menerapkan sistem qiradi, ariyah, dan lain-nya dalam sektor perdagangan dan industri.

c. Menerapkan sistem musabaqah, muzara'ah dan mukhabarah dalam sektor pertanian dan perkebunan.

d. Dan alternatif lain yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Usaha-usaha atau program-program yang harus ditempuh oleh BAZIS agar sasaran atau tujuan dari zakat dapat diaplikasikan antara lain, yaitu :

a. Program menghilangkan kefakiran, dapat membuat perencanaan sebagai berikut :

1. Menentukan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) pendidikan dan kesehatan.

2. Menciptakan lapangan pekerjaan.
  3. Pemilikan unit-unit usaha bersama (kolektif) dan pengembangan industrialisasi.
  4. Pendidikan dan keterampilan.
- b. Program menghilangkan kemiskinan:
1. Bimbingan dan penyuluhan bagi orang-orang miskin.
  2. Mengembangkan kredit sangat lunak melalui bank zakat dan pajak.
  3. Pengembangan usaha dengan partisipasi dari bank zakat dan infak.
  4. Anggaran subsidi modal kerja bagi miskin yang mempunyai keterampilan dan alat produksi .
- c. Anggaran rutin organisasi untuk kehidupan yang layak bagi karyawan atau pegawai atau amil zakat.
- d. Anggaran pendidikan dan dakwah untuk menegakkan keimanan para mu'allaf
- e. Anggaran untuk menghapus perbudakan.
- f. Anggaran untuk menghalangi merajalelanya rentenir menuju kebebasan ekonomi.
- g. Anggaran untuk mengadakan sarana dan pra-sarana untuk tegaknya Agama.
- h. Anggaran untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan.

Syariat zakat memiliki sendi utama yang sekaligus merupakan ciri khas perekonomian Islam, yaitu bercirikan ketuhanan, bahwa Allah sebagai Pencipta dan Pemilik mutlak segala apa yang ada di alam ini, bercirikan etika, bahwa pelaku ekonomi dalam berusaha terikat dengan iman dan etika (akhlak), sehingga tidak berbuat semuanya menurut hawa nafsunya, dan bercirikan kemanusiaan, bahwa ekonomi Islam bersifat sosial dan selalu memikirkan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, amil, gharimin, budak mu'allaf, fi sabilillah, dan ibnu sabil. dan yang terakhir bercirikan pertengahan, bahwa ekonomi Islam itu ada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.

Sistem kerja sama dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan kemaslahatan kedua belah pihak dan keuntungan serta kerugian usaha di syirkah, qiradl, ariyah dan lain-lain.

Pemerintah tidak boleh memonopoli sumber-sumber perekonomian rakyat dan tidak boleh memberikan izin kepada orang tertentu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang menjadi milik umum, seperti pertambangan.

Persekutuan kerja (syirkah) dalam hukum Islam merupakan prinsip dasar kemitraan kerja yang dapat diterapkan dalam kehidupan berekonomi. Persekutuan kerja dalam Islam ada lima macam, yaitu: syirkah abdan, mufawadlah, wujuh, inan, dan syirkah ta'awwuniyah

(koprasii).

Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui usaha mengelola dan mengembangkan sistem zakat, pajak, shadakah dan infak.

Sarana aktualisasi zakat dapat dikembangkan dengan membentuk badan amil zakat dan shadaqah (basis), mendirikan lembaga keuangan Islam seperti ;BMT, BMI, EPRS.

Ekonomi Islam menghendaki agar harta kekayaan itu dimasyarakat dan tidak berada pada orang tertentu saja. Kepemilikan harta ditentukan oleh caranya memperoleh (kwalitas), bukan banyaknya (kwantitas), maksudnya adalah bagaimana caranya memperoleh harta kekayaan, apakah dengan jalan halal atau haram.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam penyebaran harta kekayaan dalam ekonomi Islam, yaitu :

- a. Membentuk sistem ekonomi yang praktis
- b. Memberikan kegiatan kepada seseorang yang memang memiliki hak dan pantas mendapatkan bagian harta, seperti fakir miskin
- c. Menghilangkan konsentrasi pada orang atau golongan tertentu.

Basis distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam adalah pemerataan. Menginvestasikan modal merupakan salah satu usaha mewujudkan pemerataan. Dalam Islam ada tiga cara menginvestasikan modal, yaitu:

- a. Usaha sendiri (private business)
- b. Membentuk persekutuan kerja, seperti syirkah, qiradi, dll.
- c. Kerjasama modal atau organisasi (mudharabah)

Ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan masalah pendistribusian harta kekayaan dan menghindari konsentrasi harta kekayaan di masyarakat, dapat dijumpai pada :

- a. sistem pembagian zakat.
- b. sistem pembagian warisan.
- c. sistem pemberian infak dan shadaqah.
- d. sistem penerapan kafarat yaitu denda (dam) akibat pelanggaran terhadap hukum syara'.

D.2. Dalam ekonomi Islam keuntungan hasil produksi dibagi menjadi tiga bagian :

- a. Pemilik modal memperoleh imbalan dalam keuntungan (profit) bukan bunga (Intes) dari besarnya modal yang diinvestasikan.
- b. Pemilik tanah (fasilitas) memperoleh dalam bentuk sewa.
- c. Buruh atau karyawan memperoleh dalam bentuk upah atau gaji.

Dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, harta kekayaan hanya dapat dimiliki orang yang terlibat langsung dalam produksi dan usaha sedangkan dalam Islam ada dua golongan yang berhak dalam kepemilikan harta



benda, pertama orang yang terlibat langsung dalam proses produksi dan kedua orang yang memang berhak mendapatkannya dan telah ditentukan dalam Islam, seperti fakir miskin.

Keberadaan lembaga keuangan, seperti BMT, BMI dan BPRS, perlu ditingkatkan agar dapat membantu memecahkan persoalan ekonomi umat dan mengembangkan potensi-potensi umat serta meningkatkan produksinya.

Zakat, infak dan shadakah memberikan prospek untuk dikelola dan dikembangkan melalui sebuah lembaga yang proporsional, sehingga dapat berfungsi untuk ikut memecahkan persoalan ekonomi umat dalam rangka menciptakan kesejahteraan umat.